

Rekonstruksi Teori Efektivitas Hukum dalam Konteks Hukum Keluarga Islam: Antara Substansi Hukum, Penegak Hukum, dan Budaya Hukum

Miftahul Ishlahuddany

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: ishlahdany@gmail.com

Abstract

The effectiveness of Islamic family law in Indonesia faces a gap between formal norms and social reality, as seen in child marriage, high divorce rates, and non-compliance with court decisions. Conventional legal effectiveness theories (Soekanto & Friedman) have not fully captured the spiritual character of Islamic law. This research employs a qualitative method with juridical-normative and sociological approaches, utilizing library research on legislation, court decisions, and relevant literature. This research reconstructs legal effectiveness theory by integrating the maqāṣid al-syarī'ah approach and three legal system elements: substance, structure, and legal culture. This reconstruction aims to create a more comprehensive concept of effectiveness that is responsive to the social realities of Indonesian Muslim society and oriented toward family welfare. The findings indicate that Islamic family law effectiveness is only achieved when legal substance is just, law enforcement officials are professional, and legal culture supports substantive justice values. This approach makes Islamic family law an adaptive, just, and syariah-aligned instrument for social transformation.

Keywords: *legal effectiveness, Islamic family law, maqāṣid al-syarī'ah, theory reconstruction, qualitative method.*

Abstrak

Efektivitas hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi kesenjangan antara norma formal dan realitas sosial, sebagaimana terlihat pada perkawinan anak, perceraian tinggi, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Teori efektivitas hukum konvensional (Soekanto & Friedman) belum sepenuhnya mampu menjelaskan karakter hukum Islam yang sarat nilai spiritual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Penelitian ini merekonstruksi teori efektivitas hukum dengan mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan tiga elemen sistem hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Rekonstruksi ini bertujuan menciptakan konsep efektivitas yang lebih komprehensif, responsif terhadap realitas sosial masyarakat muslim Indonesia, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas hukum keluarga Islam hanya tercapai apabila substansi hukum adil, aparat penegak hukum profesional, dan budaya masyarakat mendukung nilai-nilai keadilan substantif. Pendekatan ini menjadikan hukum keluarga Islam sebagai instrumen transformasi sosial yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan syariat.

Kata Kunci: efektivitas hukum, hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, rekonstruksi teori, metode kualitatif

A. Pendahuluan

Efektivitas hukum merupakan salah satu tema sentral dalam kajian hukum di Indonesia, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Secara empiris, masih banyak kasus yang menunjukkan lemahnya daya laku hukum keluarga, seperti perkawinan anak, perceraian dini, dan ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Meskipun berbagai peraturan hukum telah dibentuk, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, angka pelanggaran terhadap aturan tersebut tetap tinggi. Hukum waris Islam di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, melainkan melalui instruksi presiden dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, yang berfungsi sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ¹.

Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman perlu direkonstruksi agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Hukum Islam tidak semata-mata menuntut ketaatan tekstual, tetapi juga mencapai kemaslahatan dan keadilan (*maqāṣid al-syarī'ah*) bagi manusia. Dengan demikian, efektivitas hukum keluarga Islam tidak dapat hanya diukur melalui pelaksanaan formal, tetapi harus dilihat dari fungsi sosial dan spiritualnya dalam membangun keluarga sakinah ².

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam mengatur relasi sosial masyarakat muslim, termasuk perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga mengandung nilai moral, keagamaan, dan sosial yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Interaksi antara agama, kearifan lokal, dan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat akan memiliki implikasi yang signifikan bagi penguatan identitas dan karakter mereka ³.

Dalam realitas sosial, norma hukum keluarga Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan terkait lainnya tidak selalu berjalan searah dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Fenomena perkawinan anak, praktik poligami yang tidak sesuai prosedur, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan agama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

¹ Syabbul Bachri and Corresponding Author, "SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF THE APPLICATION OF" 21, no. 1 (2024): 63–86, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>.

² Ahmad Fauzi et al., "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF" 6 (2025): 455–74.

³ Mohammad Takdir and Umi Sumbulah, "RELIGION, LOCAL WISDOM, AND POWER OF THE MADURESE SOCIETY: *ISLAMIC*" 26, no. 1 (2024): 113–38.

Masalah efektivitas hukum kemudian menjadi wacana penting dalam kajian hukum keluarga Islam. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka konseptual bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam, faktor budaya hukum dan pemahaman keagamaan masyarakat menjadi penentu paling dominan. Norma hukum negara sering kali berhadapan dengan pemahaman keagamaan yang beragam, tradisi sosial, struktur patriarki, serta interpretasi fiqh lokal yang berkembang secara turun-temurun⁴.

Kajian mengenai efektivitas hukum telah menjadi bagian penting dalam studi hukum modern, terutama ketika hukum dihadapkan dengan realitas sosial yang kompleks. Dalam perspektif teori hukum, keberadaan suatu norma hukum tidak hanya dinilai melalui keberlakuannya secara formal, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan, ditaati, dan menghasilkan tujuan yang diharapkan oleh pembentuk hukum. Dengan kata lain, keberhasilan hukum tidak dapat diukur semata-mata melalui keberadaannya dalam teks undang-undang, melainkan melalui praktik sosial yang menunjukkan bahwa hukum tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat. masyarakat dan tantangan zaman, muncul kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan teleologis (maqasidiyah), agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab problematika kontemporer dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, isu efektivitas hukum menjadi semakin relevan karena hukum keluarga tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga terkait nilai agama, moralitas, dan tradisi budaya yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam⁵.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia mengadopsi mekanisme hukum keluarga Islam dalam struktur hukum nasional melalui perundang-undangan, pengadilan agama, dan kelembagaan administratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan turunan lainnya berfungsi sebagai instrumen formal yang mengatur hubungan keluarga bagi warga negara beragama Islam. Namun demikian, meskipun telah ada kerangka hukum formal yang jelas, implementasi aturan tersebut tidak selalu berjalan selaras dengan norma sosial dan praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri), perceraian di luar pengadilan, ketidaktaatan terhadap putusan hak asuh anak, serta poligami ilegal masih sering dijumpai hingga saat ini.⁶

⁴ Amalia Nurfadila, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam," 2023.

⁵ "Evolusi Ushul Fiqh" 6, no. 4 (2025): 45–58.

⁶ "Hukum Keluarga," 2023.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara teks hukum dan konteks sosial. Dalam teori efektivitas hukum, kesenjangan ini dapat terjadi ketika hukum tidak diterima atau tidak dianggap relevan oleh masyarakat. Masyarakat muslim di beberapa daerah masih mengutamakan tradisi dan pemahaman fiqh klasik dibanding regulasi negara, sehingga penerapan hukum formal sering kali dianggap sebagai beban administratif, bukan kewajiban hukum dan moral. Di sinilah letak pentingnya pembahasan efektivitas hukum keluarga Islam, karena hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum yang dapat diterapkan dan menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku sosial.⁷

Selain itu, efektivitas hukum keluarga Islam sangat bergantung pada aparat penegak hukum, terutama pengadilan agama, mediator, KUA, penyuluh agama, dan lembaga sosial lainnya. Peran penegak hukum tidak hanya sebatas mengadili atau memutus perkara, tetapi juga menciptakan keadilan substantif yang selaras dengan nilai syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban perkara yang tinggi, perbedaan penafsiran antar hakim, serta minimnya akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Tantangan-tantangan ini menyebabkan pelaksanaan hukum keluarga Islam tidak selalu mencapai tujuan idealnya, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang terlindungi oleh sistem hukum yang adil.

Dari perspektif budaya hukum, penerapan hukum keluarga Islam dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai lokal, otoritas ulama, serta relasi gender dalam masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat, pemakluman terhadap praktik diskriminatif seperti talak sepihak, serta stigma terhadap advokasi perempuan menunjukkan bahwa penerimaan hukum formal sangat ditentukan oleh dinamika budaya lokal. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya membutuhkan instrumen legal yang baik, tetapi juga transformasi budaya hukum masyarakat agar hukum formal dapat diterima sebagai bagian dari keyakinan dan praktik keagamaan, bukan dipandang sebagai instrumen sekuler yang bertentangan dengan agama.⁸

Dengan berbagai dinamika tersebut, rekonstruksi teori efektivitas hukum dalam konteks hukum keluarga Islam menjadi penting agar teori tidak hanya menjadi kajian abstrak, tetapi responsif terhadap realitas sosial dan tantangan penerapan hukum di masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menghasilkan konsep efektivitas hukum yang lebih komprehensif, yaitu teori yang mampu mengintegrasikan substansi hukum, penegakan hukum,

⁷ Nila Yudawati, "Rekonstruksi Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama," 2025.

⁸ "Tinjauan Hukum Keluarga," no. 236 (n.d.): 112–29.

dan budaya hukum sebagai satu sistem yang saling memengaruhi dan menentukan keberhasilan hukum keluarga Islam dalam praktik.

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi pemahaman mengenai efektivitas hukum agar tidak hanya bertumpu pada pendekatan formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, budaya, dan religius masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi ini penting agar hukum keluarga Islam tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang berfungsi, dihormati, dan diterapkan secara adil dalam kehidupan masyarakat. Penyertaan ini juga akan menegaskan peran pentingnya dalam pelestarian hadis, bahkan Ketika masih terjadi perdebatan mengenai keandalannya.⁹

B. Pembahasan

1. Tinjauan Teoretis Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif apabila salah satu faktor tersebut tidak berfungsi optimal. Dalam konteks hukum keluarga, sering kali faktor budaya hukum menjadi penentu utama. Jika masyarakat memandang hukum keluarga Islam sebagai instrumen moral yang luhur, maka kepatuhan hukum meningkat. Namun, jika hanya dipandang sebagai formalitas administratif, hukum kehilangan daya pengikatnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System A Social Science Perspective* membagi sistem hukum menjadi tiga elemen yakni legal structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat, substansi mencakup norma dan aturan hukum, sementara budaya hukum adalah sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, ketiganya harus saling mendukung. Misalnya, substansi hukum keluarga (seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) harus ditegakkan oleh aparat yang berintegritas (legal structure) serta ditopang oleh budaya hukum masyarakat yang memahami nilai-nilai syariat. Budaya mempengaruhi agama, atau agama mempengaruhi budaya.

Dalam pandangan Islam, efektivitas hukum berorientasi pada pencapaian maqāṣid al-syarī‘ah tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

⁹ K H A Wahab, "Capital Punishment for Blasphemy in the Hadith of the Prophet : A Perspective through the Common Link Theory Irwan Ahmad Akbar Roibin" 10 (n.d.): 167–86.

Al-Syātibī menegaskan bahwa hukum syariat dikatakan efektif apabila membawa maslahat dan mencegah mafsadat. Dalam konteks keluarga, efektivitas hukum berarti terjaganya keturunan dan kehormatan (*ḥifz al-nasl wa al-‘ird*), yang merupakan pilar keberlanjutan masyarakat Islam.

Quraish Shihab menambahkan bahwa hukum keluarga dalam Islam tidak boleh kaku, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial agar tetap membawa rahmah dan keadilan. Dengan demikian, teori efektivitas hukum dalam Islam menuntut pendekatan substansial dan kontekstual sekaligus.

2. Analisis Empiris: Efektivitas Hukum Keluarga di Indonesia

Efektivitas hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dari sejauh mana norma hukum yang mengatur institusi perkawinan dan perceraian mampu dijalankan secara konsisten oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Salah satu isu krusial dalam konteks ini adalah fenomena perkawinan anak yang masih marak terjadi meskipun telah dilakukan perubahan terhadap batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 10,8% perempuan berusia 20–24 tahun di Indonesia tercatat menikah sebelum usia 18 tahun.¹³ Angka tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang dihadapi masyarakat.

Fenomena perkawinan anak tersebut merefleksikan masih lemahnya struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, terutama di tingkat peradilan agama, kerap kali memberikan dispensasi kawin dengan mudah tanpa memperhatikan aspek kematangan psikologis maupun sosial calon mempelai. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan dini sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial, seperti tekanan ekonomi, kehormatan keluarga, dan kehamilan di luar nikah.¹⁴ Hal ini menandakan bahwa norma hukum positif belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam kesadaran hukum masyarakat, sehingga penerapan hukum sering kali hanya bersifat administratif tanpa mempertimbangkan tujuan moral dan sosial dari pembentukan aturan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam klasik, praktik perkawinan anak memang pernah diperbolehkan secara fiqh, namun pembolehan tersebut memiliki syarat yang ketat, yakni terpenuhinya kematangan fisik dan mental sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisa’ [4]: 6. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kedewasaan biologis (*baligh*) tidak selalu identik dengan kesiapan untuk menikah; yang menjadi ukuran utama adalah *rusyd*, yaitu

kematangan berpikir dan kemampuan bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga. Dengan demikian, apabila nilai rusyd dapat diinternalisasikan ke dalam substansi dan praktik hukum perkawinan, maka hukum tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan perlindungan dan kemaslahatan keluarga.

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang diidealkan oleh hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keterpaduan antara lima faktor, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), budaya hukum (legal culture), sarana atau fasilitas, serta kesadaran masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, lemahnya efektivitas sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara faktor-faktor tersebut, di mana struktur hukum telah tersedia, tetapi budaya hukum masyarakat belum mendukung penerapannya secara penuh.

Masalah serupa juga tampak dalam tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya jenis cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama telah berperan sebagai institusi penegak hukum keluarga, kesadaran masyarakat terhadap makna sakralitas dan tanggung jawab dalam pernikahan masih rendah. Soerjono Soekanto menyebut kondisi ini sebagai bentuk disparitas antara substansi hukum dan kesadaran sosial, di mana norma hukum tidak diiringi oleh kesadaran moral untuk mematuhi. Dengan demikian, keberhasilan hukum keluarga Islam dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial sangat bergantung pada komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh hukum itu sendiri.

Lebih jauh lagi, Zainal Abidin mengemukakan bahwa sistem hukum keluarga di Indonesia masih terjebak dalam dualisme antara hukum agama dan hukum negara, sehingga pelaksanaannya sering kali menimbulkan ambiguitas.¹⁹ Dualisme ini berimplikasi pada ketidakkonsistenan penerapan norma hukum di lapangan, di mana nilai-nilai syariat Islam sering kali tidak terakomodasi secara proporsional dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap teori efektivitas hukum agar lebih berorientasi pada keadilan substantif dan berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat melalui integrasi nilai spiritual, moral, dan rasional dalam penyelenggaraan hukum keluarga Islam di Indonesia.

3. Rekonstruksi Teori Efektivitas Hukum Keluarga Islam

Rekonstruksi teori efektivitas hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada pergeseran paradigma dari formalisme menuju substansialisme hukum. Pergeseran ini berangkat dari kesadaran bahwa efektivitas hukum tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap teks peraturan perundang-undangan, melainkan dari sejauh mana hukum mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan substantif dalam kehidupan sosial. Paradigma formalisme yang menitikberatkan pada penerapan aturan secara kaku sering kali gagal menjawab kompleksitas persoalan sosial dan kemanusiaan dalam keluarga Muslim modern. upaya-upaya formalisasi dan permanenisasi kepada sintesa terhadap sunah yang hidup, utamanya pada abad kesatu, kedua dan ketiga hijriah, pada masanya tidaklah bisa ditunda lagi, dengan kata lain sangat urgen. Oleh karena itu, pendekatan substansialisme hukum menekankan pentingnya melihat hukum sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga, substansialisme berarti bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari pelaksanaan formal prosedur perkawinan dan perceraian, tetapi dari keberhasilan hukum tersebut dalam menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dan kesetaraan di antara anggota keluarga. Hukum keluarga Islam yang efektif harus mampu merespons dinamika sosial seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan tanpa kehilangan akar normatifnya pada ajaran syariat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang menjadi inti dari tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) .

Menurut Abdul Hadi W.M., hukum Islam yang efektif adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara *naṣṣ* (teks hukum) dan *wāqi'* (realitas sosial). Pernyataan ini menegaskan bahwa teks hukum tidak boleh dipahami secara literalistik, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial dan moral masyarakat yang terus berkembang. Dalam kerangka ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi fondasi etis sekaligus epistemologis dalam membangun teori efektivitas hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai orientasi utama, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif mampu mengarahkan perilaku sosial menuju keadilan dan kemaslahatan bersama.

Rekonstruksi teori efektivitas hukum keluarga Islam juga memerlukan integrasi antara tiga elemen utama sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum

(legal culture). Ketiga elemen ini harus berjalan secara sinergis agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Substansi hukum berkaitan dengan isi atau norma yang mengatur hubungan keluarga; struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum; sedangkan budaya hukum meliputi nilai, sikap, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketidakharmonisan di antara ketiga unsur ini sering menjadi penyebab utama lemahnya pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia.

Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan perlu diperbarui agar lebih selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak keluarga. Pembaruan hukum keluarga Islam harus menghindari pendekatan tekstual semata dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejalan dengan konteks sosial modern. Dari aspek struktur, diperlukan penguatan kapasitas institusi hukum, terutama Pengadilan Agama, melalui peningkatan profesionalitas hakim dan aparat penegak hukum agar memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial serta perspektif keadilan gender. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, perlu dibangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, rekonstruksi teori efektivitas hukum keluarga Islam tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga bersifat praktis dan aplikatif. Hukum harus menjadi instrumen moral yang hidup dan diterima masyarakat karena keberadaannya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diakui bersama. Ketika hukum berfungsi sebagai jembatan antara norma ilahiah dan kebutuhan sosial manusia, maka efektivitas hukum keluarga Islam akan terwujud secara nyata tidak hanya sebagai teks peraturan, tetapi sebagai pedoman hidup yang menegakkan keseimbangan antara keadilan, etika, dan kemanusiaan.

Dalam konteks substansi hukum, hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan normatif melalui regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, substansi hukum masih menyisakan ruang ambiguitas terutama pada isu poligami, perceraian verbal (talak tanpa pencatatan), serta status anak luar nikah. Ketidaksinkronan antara norma hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana norma hukum dapat diterima secara sosial oleh komunitas muslim.

Peran penegak hukum, khususnya Pengadilan Agama, mediator, dan penyuluh agama, menjadi faktor penting dalam memastikan penerapan hukum keluarga Islam. Namun dalam praktiknya, penegak hukum sering dihadapkan pada keterbatasan sarana, tingginya beban perkara, dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan doktrin fiqh dan hukum positif juga menghasilkan inkonsistensi dalam putusan. Dengan demikian, profesionalitas, integritas, dan kompetensi penegak hukum menjadi bagian penting dalam rekonstruksi teori efektivitas hukum keluarga Islam.

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor terbesar yang memengaruhi efektivitas hukum keluarga Islam. Pemahaman agama yang tekstual, praktik adat yang patriarkal, serta dominasi tafsir konservatif menyebabkan beberapa aturan hukum tidak diterapkan sesuai prosedur. Dalam kenyataan riil di masyarakat juga mitos dan budaya bisa menjadi sebab munculnya mitologi baru yang sakral. Karena secara normatif, keyakinan mereka tertuju kepada para syaikh dan bukan kepada Tuhan mereka. Kemudian, perkawinan siri dan talak di luar pengadilan masih diterima dalam banyak komunitas meskipun bertentangan dengan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi hukum formal masih kalah kuat dibandingkan legitimasi norma sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan model transformasi budaya hukum melalui pendidikan hukum, literasi keagamaan, serta dakwah hukum agar masyarakat memiliki pemahaman yang selaras antara hukum negara dan ajaran agama.

C. Kesimpulan

Teori efektivitas hukum klasik sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman memang memberikan dasar analisis yang penting, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan karakter hukum keluarga Islam yang sarat nilai spiritual dan moral. Dalam konteks Indonesia, teori tersebut perlu direkonstruksi dengan memasukkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan syariat.

Rekonstruksi teori efektivitas hukum dalam konteks hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh struktur penegakan hukum dan budaya masyarakat. Hukum keluarga Islam akan efektif apabila substansi hukumnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, penegak hukumnya profesional dan berintegritas, serta budaya hukum masyarakat mendukung praktik kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi teori harus diarahkan pada integrasi antara pendekatan legal formal, sosiologis, dan teologis agar hukum keluarga Islam dapat berfungsi

secara optimal dalam mendorong keadilan, keteraturan, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

Efektivitas hukum keluarga Islam tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pada keberhasilannya mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga kehormatan, dan melindungi keturunan. Dengan demikian, hukum keluarga Islam harus menitikberatkan keseimbangan antara teks hukum dan realitas sosial agar tetap relevan dengan kebutuhan umat dan nilai-nilai keislaman.

Rekonstruksi efektivitas hukum hanya dapat dicapai apabila terdapat integrasi antara substansi hukum yang adil, struktur hukum yang profesional, dan budaya hukum masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Upaya ini akan menjadikan hukum keluarga Islam bukan sekadar perangkat normatif, tetapi juga sarana transformasi sosial yang hidup, adaptif, dan berkeadilan.

Referensi

- Adolph, Ralph. "Administrasi KUA," 2016, 1–23.
- Bachri, Syabbul, and Corresponding Author. "SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF THE APPLICATION OF" 21, no. 1 (2024): 63–86. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>.
- "Evolusi Ushul Fiqh" 6, no. 4 (2025): 45–58.
- Fauzi, Ahmad, Taufiq Ikram, Ash Syidiqi, Peni Alyanita, Yogi Sopian Haris, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Ahmad Dahlan Yogyakarta. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF" 6 (2025): 455–74.
- Hidayah, Rahmat Nur, Hamzah, and Thahir Maloko. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 673–86.
- "Hukum Keluarga," 2023.
- Hukum, Konstruksi, Keluarga Indonesia, Hukum Islam, and Konseptual Implementasi. "THE CONSTRUCTION OF INDONESIAN FAMILY LAW IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW: A CONCEPTUAL REVIEW AND IMPLEMENTATION" 7, no. 1 (2023): 251–58. <https://doi.org/10.36526/js.v7i2.e-ISSN>.
- Ilmu, Doktor, Kesejahteraan Sosial, and Universitas Indonesia. "Hukum Dan Ham," 2015, 1–20.
- Islam, Universitas, and Negeri Malang. "AGAMA DAN MITOS: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis" 12, no. 2 (n.d.): 85–97.
- Nasrullah, Dade Ahmad. *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2014.
- Nurfadila, Amalia. "Rekontruksi Hukum Keluarga Islam," 2023.
- Pokhrel, Sakinah. "KUA." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Roibin, Nurhayati, Ifa, Universitas Islam, Negeri Malik, Ibrahim Malang, Universitas Islam, and Raden Rahmat. "Telaah Kontemporer Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Atas Tradisi Islam" 7, no. November (2022).
- Studies, Islamic Education, and Volume Iii. "NILAI-NILAI HUMANITAS DALAM UPAYA MEMBENTUK MASYARAKAT DAMAI" III, no. April (2019).

- Susanti, Roza, and Dwi Settya Mahaputri. "English Department Student's Problems in Writing Research Proposal." *International Journal Of Pedagogical Novelty (IJOPNOV)* 1, no. 1 (2022): 30–39.
- Takdir, Mohammad, and Umi Sumbulah. "RELIGION, LOCAL WISDOM, AND POWER OF THE MADURESE SOCIETY: ISLAMIC" 26, no. 1 (2024): 113–38.
- "*Tinjauan Hukum Keluarga*," no. 236 (n.d.): 112–29.
- Wahab, K H A. "Capital Punishment for Blasphemy in the Hadith of the Prophet: A Perspective through the Common Link Theory Irwan Ahmad Akbar Roibin" 10 (n.d.): 167–86.
- Yudawati, Nila. "Rekonstruksi Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama," 2025.
- Zaman, Mohamad Badrun. "Akulturasi Budaya Indonesia Dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam" 4, no. 4 (2023).